


ANALISIS PENERAPAN *E-BILLING* DALAM PENYETORAN PAJAK PADA SATUAN KERJA STASIUN GEOFISIKA GUNUNGSITOLI



^{1*}Firmatogu Nainggolan, ²Maria Magdalena Bate'e, ³Eliyunus Waruwu

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias - Indonesia

e-mail:

^{1*} firmatogu@gmail.com (*corresponding author*)

²maria.batee82@gmail.com

³eliyunuswaruwu@unias.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes how e-billing is implemented in paying taxes at the Stasiun Geofisika Gunungsitoli. The research method used a qualitative method with a descriptive approach. Primary data was obtained through interviews and secondary data was obtained from official documents, related literature, and other relevant information sources. The research results show that tax payments at the Stasiun Geofisika Gunungsitoli have implemented e-billing, payments are made at the Gunungsitoli Post Office using cash payments and there are still delays in tax deposits. There are several obstacles to implementing e-billing at the Stasiun Geofisika Gunungsitoli, which include not being able to carry out Internet banking transactions due to not having an Internet banking token, the Internet network being unstable or slow, long queues at the post office payment counter, ATM receipts/proof of payment are easily erased, and lack of socialization regarding tax e-billing. Based on these findings, this research recommends that the Stasiun Geofisika Gunungsitoli strive to accelerate the implementation of electronic payment transactions so that tax payments can be made more quickly and easily, can be done anywhere, and avoid delays in tax deposits. It is also necessary to better understand the regulations for paying taxes to avoid tax sanctions.

Keywords: *E-billing; Tax Deposit; Electronic Tax Payment Application*

Diterima (Received) : 29-09-2023

Direvisi (Revised) : 03-02-2024

Disetujui (Approved) : 25-02-2024

Dipublikasi (Published) : 01-03-2024



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang - Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ayuni et al., 2023). Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penyetoran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Oktavia et al., 2022).

Namun di era teknologi yang semakin modern, mekanisme penyetoran pajak dengan menggunakan formulir SSP sepertinya kurang efektif dan efisien (Yuliana et al., 2022). Pembayaran pajak secara SSP sering menyebabkan wajib pajak merasa sangat terbebani dengan prosesnya yang rumit dan panjang. Dalam rangka menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pajak, telah diterapkan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Pembayaran pajak secara elektronik adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik (Ayuni et al., 2023). Ketentuan pembayaran pajak ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Yuliana et al., 2022).

Untuk mendukung Sistem Penerimaan Pajak Secara Elektronik, Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni E-Billing. Dengan menggunakan E-Billing akan mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran/penyetoran pajak (Fauzi et al., 2022). Dan harapannya dengan penerapan E-Billing akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia.

Masalah penerapan E-billing pada penyetoran pajak juga terjadi pada Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli, dimana masalah yang terjadi saat ini yaitu Stasiun Geofisika Gunungsitoli belum dapat menerapkan transaksi non tunai. Sampai dengan saat ini masih menggunakan cara yang kurang praktis dan menyita banyak waktu untuk menyetorkan pajak. Dimana penyetorannya dilakukan melalui kanal pembayaran loket kantor pos atau *teller* bank dengan cara mengantri untuk menyetorkan pajak secara tunai. Penyetoran pajak secara tunai juga harus disesuaikan dengan jam operasional kantor pos atau bank. Dalam hal penyetoran pajak masih ditemukan keterlambatan setor. Adapun masalah yang lain adalah Stasiun Geofisika Gunungsitoli masih belum sepenuhnya menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang memerintahkan agar setiap pendapatan dan belanja negara harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai (Fauzi et al., 2022).

Penelitian difokuskan untuk mengetahui bagaimana penerapan E-Billing dalam penyetoran pajak pada Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli periode tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penerapan E-billing dalam penyetoran pajak pada Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan bagaimana cara mengatasi hambatan penerapan E-Billing dalam penyetoran pajak pada Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli, serta strategi

yang dilakukan agar E-billing dapat diterapkan sepenuhnya pada Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014 ada berbagai jenis pajak diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN (Wesso et al., 2022).

Penyetoran pajak secara umum berarti pembayaran pajak ke kas negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014, pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui layanan pada loket/*teller* (*over the counter*) dan/atau layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Penyetoran pajak dimaksud meliputi penyetoran PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan PBB (Wesso et al., 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jangka waktu pembayaran dan penyetoran pajak adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
3. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
4. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

E-Billing

E-billing merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing sendiri adalah kode indentifikasi yang di terbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan di lakukan wajib pajak (Yuni et al., 2021). *E-billing* mulai diterapkan sebagai pengganti sistem manual mulai 1 Januari 2016 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014.

Menurut Yuni et al., (2021), *E-billing* adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, sistem *billing* DJP adalah sistem elektronik yang dikelola DJP untuk menerbitkan dan mengelola

kode billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Singkatnya, *E-billing* adalah sebuah proses pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing tersebut (Ristanti et al., 2022).

Kode *billing* merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak (Sugiharti & Machdar, 2023). Kode *billing* dapat dibuat dengan mengakses website resmi DJP pada laman www.pajak.go.id. Layanan atau kanal pembayaran *E-billing* terdiri dari 2 kanal pembayaran yaitu:


- 1) Layanan atau kanal pembayaran pada loket atau *tel ler (over the counter)*.
- 2) Layanan atau kanal pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking, mobile banking, overbooking, Electronic Data Capture (EDC)*, dompet elektronik, transfer bank, *virtual account*, kartu debit, dan kartu kredit.

Strategi

Menurut Sugiharti & Machdar, (2023) strategi didefinisikan sebagai “suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai”. Maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana ini meliputi tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan organisasi (Chandra et al., 2023).

Kerangka Penelitian

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017, sistem penyetoran pajak dapat menggunakan *E-billing*. *E-billing* adalah sebuah proses pembayaran pajak yang dapat dilakukan secara elektronik.



Sumber : Penulis, 2023

Gambar 1
Kerangka Penelitian

Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kanal pembayaran sistem elektronik, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mobile banking,

overbooking, Electronic Data Capture (EDC), dompet elektronik, transfer bank, virtual account, kartu debit, dan kartu kredit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif (Rahmawati et al., 2022).

Menurut Rahmawati et al., (2022), variabel penelitian adalah “komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan yaitu berupa kesimpulan penelitian”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan E-Billing dalam penyeteroran pajak. Variabel ini diukur dengan indikator jumlah *e-billing* pajak yang diterbitkan dan dilakukan penyeterorannya ke kas negara.

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Menurut Growth dan Review (2020), sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi terhadap Pejabat Keuangan pada Stasiun Geofisika Gunungsitoli. Yang kedua adalah data sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima dari sumber data. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh dari laporan Penyeteroran Pajak pada Stasiun Geofisika Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022.

Teknik pengumpulan data menurut Growth dan Review, (2020), merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah:

1. Observasi yaitu secara langsung melakukan pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan data atas Laporan Penyeteroran pajak di Stasiun Geofisika Gunungsitoli,
2. Wawancara tak terstruktur yang dilakukan kepada pihak yang terkait yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Stasiun Geofisika Gunungsitoli yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran. Melalui wawancara nantinya dapat diketahui bagaimana penerapan *e-billing* dalam penyeteroran pajak, dan
3. Dokumentasi dengan melakukan pengambilan gambar atau foto maupun dokumen penting lainnya pada saat berlangsungnya kegiatan sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian telah dilakukan di tempat penelitian.

Menurut pendapat Miles dan Huberman dalam Sari (2018), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), *Display Data* dan *Conclusion Drawing/Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan observasi yang telah dilakukan, berikut adalah hasil yang ditemukan dalam penelitian ini:

1. Penerapan *e-billing* dalam penyetoran pajak pada Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli

Penyetoran pajak pada Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli telah menerapkan *e-billing*, pembayaran dilakukan di kantor Pos Gunungsitoli dengan pembayaran secara tunai. Hal ini tentunya kurang efektif karena membutuhkan waktu lebih lama dan juga biaya transportasi/operasional untuk melakukan penyetoran pajak. Tentunya sistem pembayaran yang masih tunai ini juga masih belum sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang memerintahkan agar setiap pendapatan dan belanja negara harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai. Dalam hal jangka jadwal setor pajak, masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku karena masih ditemukan adanya keterlambatan penyetoran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Pembayaran pajak secara elektronik adalah pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* atau disebut dengan *e-billing*. Transaksi pembayarannya dan penyetorannya dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, ATM, *internet banking*, *mobile banking*, EDC dan sarana lainnya. Pembuatan kode *billing* dilakukan dengan mengakses aplikasi *billing* DJP dan layanan, produk, aplikasi atau sistem penerbitan kode *billing* yang terhubung dengan sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang memerintahkan agar setiap pendapatan dan belanja negara harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai. Dari hasil penelitian transaksi penyetoran pajak masih dilakukan secara tunai.

Berdasarkan hasil penelitian masih adanya keterlambatan penyetoran pajak, tentunya hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli, Buha Manupol Simanjuntak, pada tanggal 07 Agustus 2023, dinyatakan bahwa dengan pembayaran pajak secara *e-billing* proses pembayarannya menjadi lebih mudah dan cepat. Dalam hal penyetoran pajak, Stasiun Geofisika Gunungsitoli telah dilakukan secara *e-billing* atau biasa dikenal sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Untuk pembuatan *e-billing* dibuat dengan cara menggunakan aplikasi *billing* Direktorat Jenderal Pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara tunai pada Loker Kantor Pos Gunungsitoli oleh Bendahara Pengeluaran (Melati et al., 2024).

2. Hambatan penerapan *E-Billing* dan cara mengatasinya

Beberapa hambatan penerapan *e-billing* diantaranya Stasiun Geofisika Gunungsitoli tidak bisa melakukan transaksi *internet banking* dikarenakan tidak memiliki token *internet banking*, jaringan internet tidak stabil atau lambat, antrian panjang di loket pembayaran kantor pos, struk/bukti bayar ATM mudah pudar/terhapus, dan kurangnya pelatihan/sosialisasi tentang *e-billing* pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Arifin (2019), menyatakan hambatan penerapan sistem *e-billing* adalah koneksi internet yang tidak stabil, *e-billing* diakses secara *online* dan pelayanan *paperless* sehingga membutuhkan media penyimpanan elektronik. Dan penelitian ini juga sejalan dengan Arasta (2022), mengungkapkan kendala *e-billing* yaitu masyarakat masih awam dengan penggunaan teknologi atau internet, seringnya mengalami *error* saat pembayaran yang disebabkan trafik kunjungan ke situs DJP yang sangat tinggi dan juga kendala jaringan (Lestari et al., 2022).

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan *e-billing* yaitu dengan melakukan peningkatan kecepatan sarana internet, melakukan pembuatan *e-billing* di luar jam sibuk, pembuatan cadangan data berupa *scan* bukti setoran pajak, dan melakukan pengajuan penerbitan token internet.

3. Strategi Untuk Penerapan E-Billing Secara Penuh

Strategi yang dilakukan agar penerapan *e-billing* bisa dilakukan secara penuh yaitu dengan melakukan peningkatan sarana internet dan mendapatkan token internet banking agar Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli dapat melakukan transaksi secara non tunai (Lara, 2022).

Penelitian bersesuaian pendapat Bank Indonesia. Kelebihan transaksi non tunai adalah pemantauan transaksi lebih efektif serta efisiensi waktu dan kemudahan transaksi. Dengan transaksi non tunai akan lebih efektif dalam memantau aliran dana dan aktivitas keuangan. Disamping itu, transaksi non tunai memungkinkan pembayaran dan transfer dana yang lebih mudah, cepat dan praktis (Bank Indonesia).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa penyetoran pajak pada Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli telah menerapkan *e-billing*, pembayaran dilakukan di kantor Pos Gunungsitoli dengan pembayaran secara tunai. Namun masih ditemukan adanya keterlambatan setor.

Hambatan penerapan *e-billing* pada Stasiun Geofisika Gunungsitoli adalah tidak bisa melakukan transaksi internet banking dikarenakan tidak memiliki token internet banking, jaringan internet tidak stabil atau lambat, antrian panjang di loket pembayaran kantor pos, struk/bukti bayar ATM mudah pudar/terhapus, dan kurangnya pelatihan/sosialisasi tentang *e-billing* pajak. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan mengatasi hambatan penerapan *e-billing* yaitu dengan melakukan peningkatan kecepatan sarana internet, melakukan pembuatan *e-billing* di luar jam sibuk, pembuatan cadangan data berupa *scan* bukti setoran pajak, dan melakukan pengajuan penerbitan token *internet banking*. Satuan Kerja Stasiun Geofisika Gunungsitoli telah melakukan strategi dengan cara melakukan peningkatan sarana internet dan mendapatkan token *internet banking* (Lestari et al., 2022).

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan disarankan kepada Stasiun Geofisika Gunungsitoli perlu mengupayakan percepatan pelaksanaan transaksi pembayaran elektronik agar pembayaran pajak bisa dilakukan lebih cepat, mudah, dapat dilakukan dimana saja dan terhindar dari keterlambatan penyetoran pajak. Bagi peneliti selanjutnya, perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait keterkaitan *e-billing* dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan juga meneliti *e-filling* pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Alief, R. A., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 225–233. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.33>
- Arifka, S. A. (2018). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. *Soumatara Law Review*, 1(2), 233–250. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3745>
- Ayuni, H. A., Manafe, & Perseveranda. (2023). Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 5(1), 1–8. <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/1652/993>
- Chandra, T., Wijaya, E., Suryadiningrat, A., Chandra, S., Chandra, J., Indonesia, P., Dumai, P., & Office, T. (2023). Corporate Taxpayer Satisfaction and Compliance Analysis at Pratama Dumai Tax Office: Review of the Service System. *International Conference on Business Management and Accounting (ICOBIMA)*, 1(2), 429–442.
- Fauzi, A., Suci, W. A., Husadha, C., Doohan, C., Mayki, A., Khairani, N., Chairunnisah, S. A., & Nursafitri, S. (2022). Transformasi Gojek untuk Keunggulan Kompetitif Dalam Perkembangan Ekonomi (Literature Review Metodologi Riset Bisnis). *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 705–716.
- Growth, E., & Review, L. (2020). *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*. 10(1).
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Jakarta.
- Lara. (2022). No Title העיניינג לנגד מה שבאמת לראות את מה שארץ. *הארץ*, 1(8.5.2017), 2003–2005. www.aging-us.com
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 3(2), 670–681.
- Melati, R., Aisyah, S. N., Sultan, U., Tirtayasa, A., Surabaya, U. N., & Bengkulu, U. M. (2024). *Literature Review: Analisis Pengaruh Sifat Machiavellianisme, Etika Dan Tanggung Jawab Sosial*. 1(2), 256–269.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 04 April 2017. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. 30 Desember 2020. Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. 24 Desember 2014. Kementerian Keuangan RI. Jakarta.
- Rahmi, O. N., Uswatun, K. & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Analisis Manfaat Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19 Pada Pelaku Umkm Di Wilayah Jaka Setia Galaxy Pada Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 459–472. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.55>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://greenpub.org/JIM/article/view/49>

- Sugiharti, & Machdar, N. M. (2023). Transfer Pricing Dan Tax Avoidance: Tinjauan Literatur Tentang Perspektif Global. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 3(2), 26–33. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jap/article/view/2982>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 17 Juli 2007. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 28 April 2003. Jakarta.
- Wesso, M. V. D., Foeh, J. E. H. J., & Sinaga, J. (2022). Analisis Pengaruh ROA, ROE, dan DER Terhadap Return Saham. *Jurnal Ilmu Mutlidisiplin*, 1(2), 434–446.
- Yuliana, Y., Hartono, A., Fernando, A., Meiden, C., Apriwenni, P., Nurlela, N., & Dema, Y. (2022). a Literature Study of Financial Statement Fraud Detection. *International Journal of Social Science*, 2(3), 1745–1754. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i3.3647>
- Yuni, S., Sartika, D., & Fionasari, D. (2021). Analysis of Cost Behavior Against Fixed Costs. *Research In Accounting Journal*, 1(2), 247–253. <http://journal.yrpiipku.com/index.php/raj%7C>